



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 21 /KEP/HK/2025

TENTANG

PEMERINGKATAN SITUS CAGAR BUDAYA, STRUKTUR CAGAR BUDAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan, perlu dilakukan pemeringkatan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa menindaklanjuti Naskah Rekomendasi Penetapan dan Pemeringkatan dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pemeringkatan situs cagar budaya, struktur cagar budaya dan benda cagar budaya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemeringkatan Situs Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemerintahan Situs Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Pemerintahan Situs Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 JANUARI 2025

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan:

1. Bupati Kupang di Oelamasi;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Walikota Kupang di Kupang;
6. Bupati Ngada di Bajawa;
7. Bupati Sikka di Maumere;
8. Bupati Manggarai di Ruteng.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	E
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 21 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 JANUARI 2025

TENTANG PEMERIKSANAAN SITUS CAGAR BUDAYA, STRUKTUR CAGAR BUDAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**PEMERIKSANAAN SITUS CAGAR BUDAYA, STRUKTUR CAGAR BUDAYA
DAN BENDA CAGAR BUDAYA
DI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	CAGAR BUDAYA	PENETAPAN SITUS	PEMERIKSANAAN	LOKASI	
1	Gereja Tua GMIT Kota Kupang	Situs Cagar Budaya	Provinsi	Jalan Ir. Soekarno No. 23 RT 10 RW 05 Kelurahan Lahi-Lai Bissi Koepan Kecamatan Kota Lama Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	
2	Makam Raja-Raja Taebaru	Situs Cagar Budaya	Provinsi	Jalan Trikora Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	
3	Situs Pra-Sejarah Mata Menge	Situs Cagar Budaya	Provinsi	Cekungan So'a Desa Piga Kecamatan Kota Lama Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur	
4	Kampung Tololela	Adat	Situs Cagar Budaya	Provinsi	Lereng Sisi Tenggara Gunung Inerie Desa Manubhara Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur
5	Kampung Bena	Adat	Situs Cagar Budaya	Provinsi	Desa Tiworiwu Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur

6	Gereja Tua St. Ignasius Loyola Sika	Bangunan Cagar Budaya	Provinsi	Desa Sika Kecamatan Lela Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur
7	Rumah Adat Lepa Ria di Paga Maulo'o	Bangunan Cagar Budaya	Provinsi	Desa Mbengu Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur
8	Miniatur Perahu Perunggu Jong Dobo	Benda Cagar Budaya	Provinsi	Bukit Dobo Dusun Dobo RT 001 RW 001 Desa Iyan Tena Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur
9	Kampung Adat Todo	Situs Cagar Budaya	Provinsi	Desa Todo Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur
10	Kampung Waerebo Adat	Situs Cagar Budaya	Provinsi	Desa Satar Lenda Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	